



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 904 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Yuli Triyanto
YULI TRIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 904 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN MAYONG KABUPATEN
 JEPARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	HADI NOR ROHMAN, S.SOS	LAKI-LAKI	BANDUNG	TERPILIH
2	ANZAR HIMAWAN	LAKI-LAKI	BANDUNG	TERPILIH
3	RINTA AYU HARFINA, S.PD	PEREMPUAN	BANDUNG	TERPILIH
1	MUSA AHMAD	LAKI-LAKI	BUARAN	TERPILIH
2	AHMAD MUHRI	LAKI-LAKI	BUARAN	TERPILIH
3	KHOLID SYAIFURRIJAL	LAKI-LAKI	BUARAN	TERPILIH
1	ABDUL JALAL	LAKI-LAKI	BUNGU	TERPILIH
2	TEGUH BUDI UTOMO	LAKI-LAKI	BUNGU	TERPILIH
3	AHMAT SAIFUL ANWAR	LAKI-LAKI	BUNGU	TERPILIH
1	MAHMUDI	LAKI-LAKI	DATAR	TERPILIH
2	SYIFAU MAULA	LAKI-LAKI	DATAR	TERPILIH
3	ABDUL WAHIB	LAKI-LAKI	DATAR	TERPILIH
1	AKHMAD NASIKHUDIN	LAKI-LAKI	JEBOL	TERPILIH
2	ZAENUL Wafa	LAKI-LAKI	JEBOL	TERPILIH
3	AHMAD MU'ALIFIN	LAKI-LAKI	JEBOL	TERPILIH
1	FAUD ROMDHONI	LAKI-LAKI	KUANYAR	TERPILIH
2	FAUZIAH INAYATI	PEREMPUAN	KUANYAR	TERPILIH
3	MUHAMMAD HAIDARULLAH	LAKI-LAKI	KUANYAR	TERPILIH
1	SULIYONO	LAKI-LAKI	MAYONG KIDUL	TERPILIH
2	ANNISA INDAH FITRIYANI	PEREMPUAN	MAYONG KIDUL	TERPILIH
3	ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	MAYONG KIDUL	TERPILIH
1	SYARIF HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	MAYONG LOR	TERPILIH
2	SUHADI	LAKI-LAKI	MAYONG LOR	TERPILIH
3	MUHAMMAD SYAMSUL FALAH MAULUD	LAKI-LAKI	MAYONG LOR	TERPILIH
1	LIA ANDI	LAKI-LAKI	NGROTO	TERPILIH
2	MUHAMMAD DALHAR	LAKI-LAKI	NGROTO	TERPILIH
3	JOKO SUTRISNO	LAKI-LAKI	NGROTO	TERPILIH
1	ASHAR	LAKI-LAKI	PANCUR	TERPILIH
2	AHMAD RIFA'I	LAKI-LAKI	PANCUR	TERPILIH
3	AMILIA KHOIRUN NISIA	PEREMPUAN	PANCUR	TERPILIH
1	ROKHIS MUBARROK	LAKI-LAKI	PAREN	TERPILIH
2	ABDUL KHAFID	LAKI-LAKI	PAREN	TERPILIH
3	MUSAYAROH	PEREMPUAN	PAREN	TERPILIH
1	SUHARNO	LAKI-LAKI	PELANG	TERPILIH
2	AMELIA SAIDATUL KHASANAH	PEREMPUAN	PELANG	TERPILIH
3	ENDRO KUSJAYANTO	LAKI-LAKI	PELANG	TERPILIH
1	ERRY SUSIANTO	LAKI-LAKI	PELEMKEREP	TERPILIH
2	KHILMAN ALI MUNTAHA	LAKI-LAKI	PELEMKEREP	TERPILIH
3	HAENIA ANNATA LUYA	PEREMPUAN	PELEMKEREP	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ALI MUJAHIDIN	LAKI-LAKI	PULE	TERPILIH
2	AGUS SUSILO	LAKI-LAKI	PULE	TERPILIH
3	MUHAMMAD RIFAI	LAKI-LAKI	PULE	TERPILIH
1	AGUS MALIK	LAKI-LAKI	RAJEKWESI	TERPILIH
2	SUMARSONO	LAKI-LAKI	RAJEKWESI	TERPILIH
3	KHOLIFATUN NI'MAH	PEREMPUAN	RAJEKWESI	TERPILIH
1	PIPIT MINARNI	PEREMPUAN	SENGONBUGEL	TERPILIH
2	LENY DAMAYANTI	PEREMPUAN	SENGONBUGEL	TERPILIH
3	RIZQY ABYAN NAFI	LAKI-LAKI	SENGONBUGEL	TERPILIH
1	MUHTAR NASIR	LAKI-LAKI	SINGOROJO	TERPILIH
2	AFIF ABDILLAH	LAKI-LAKI	SINGOROJO	TERPILIH
3	IQBAL SETYAWAN	LAKI-LAKI	SINGOROJO	TERPILIH
1	AKBAR SYAMSUL MAJID	LAKI-LAKI	TIGAJURU	TERPILIH
2	WAHYUDI ZULFI HIDAYAT	LAKI-LAKI	TIGAJURU	TERPILIH
3	NURUL ISLAH AMRULLAH	LAKI-LAKI	TIGAJURU	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Yuli Triyanto
YULI TRIYANTO